



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Nomor SOP	
Tgl pembuatan	
Tgl revisi	
Tgl efektif	
Disusun oleh	Subbag OKPP
Disahkan oleh	Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak H. Khairunisa, SH.,MH NIP.196702081994031007

SOP REKRUTMEN ASN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERKA BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS 3. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 98 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan 2. Mengetahui peraturan-peraturan terkait dengan ASN 3. Mampu mengoperasikan komputer program berbasis word dan excel dengan baik 4. Memahami Detil Rencana Kegiatan dengan baik 5. Memahami struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan IAIN Pontianak
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Surat Masuk - SOP Pendokumentasian 	Komputer / Laptop, Printer dan ATK Pendukung lainnya.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Dekan/Direktur Pascasarjana Kepala Unit	Subbag OKPP	Rektor	Biro Kepegawaian Kemenag RI	Ropeg	Menteri / Sekjen Kemenag RI	Menpan-RB	BKN	Kelengkapan	Waktu	
9	Menpan-RB Menetapkan hasil keputusan Kelulusan CPNS											
10	Kemenag RI mengumumkan hasil keputusan kelulusan CPNS											
11	Pemberkasan bagi pelamar yang lulus melalui Subbag OKPP, kemudian Subbag OKPP mengirimkan berkas pelamar yang lulus ke Ropeg									Kelengkapan berkas pelamar	1 hari	
12	Ropeg melakukan verifikasi pemberkasan dan mengirimkannya kepada BKN											
13	BKN menetapkan persetujuan teknis dan menerbitkan SK CPNS											
MASA PROSES												
<p>Catatan :</p> <p>-</p> <p>-</p>												